



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Semua Badan;

642

- e. Semua Dinas;
 - f. Satpol PP;
 - g. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Kecamatan;
 - i. RSKBD Panti Nugroho;
 - j. Kelurahan;
 - k. UPT pada Badan/Dinas Daerah;
 - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. SMP dan TK Pembina;
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
 - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan profesi/tunjangan sertifikasi.
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangjambu;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Koordinator Wilayah Kecamatan Karangjambu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangjambu yang bertugas di Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, dan Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jingsang, dan Desa Purbasari;



- d. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
 - f. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
 - g. Pegawai Negeri Sipil SMP Negeri 4 Rembang;
 - h. Pegawai Negeri Sipil SMP Negeri 2 Karangjambu;
 - i. Penyuluh Pertanian di Kecamatan Karangjambu.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada :
 - a. Petugas Radiologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
 - c. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kerja diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap hari keterlambatan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) setiap hari.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan dilakukan pengurangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :
 - a. karena sakit lebih dari satu hari dan tanpa dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
 - b. bukan karena sakit disertai dengan surat ijin dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
 - c. bukan karena sakit tanpa keterangan atau tanpa surat ijin dikurangi sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (5) Jumlah potongan tambahan penghasilan pegawai paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan.




Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dihentikan dan/atau tidak diberikan apabila:
 - a. Pegawai Negeri Sipil melaksanakan cuti besar dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan dua bulan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil melaksanakan cuti karena alasan penting dalam waktu 20 (duapuluh) hari sampai dengan 30 (tigapuluh) hari tidak dibayarkan satu bulan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas belajar pembayaran tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan tugas belajar ditetapkan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan tugas lebih dari 20 (duapuluh) hari;
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke luar daerah, tamsilpeg dihentikan setelah diterbitkannya surat penghadapan;
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, pembayaran tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
- (2) Pejabat struktural yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas), tambahan penghasilan pegawai pada bulan tersebut dibayarkan sesuai jabatan yang baru.
- (3) Pegawai Negeri Sipil mutasi antar Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 15 (lima belas), tambahan penghasilan pegawai bulan tersebut dibayarkan sesuai tambahan penghasilan pegawai Perangkat Daerah yang baru.
- (4) Pegawai Negeri Sipil mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Purbalingga :
 - a. yang penghadapannya setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni ditetapkan, tambahan penghasilan pegawai mulai dibayarkan bulan berikutnya setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan ditetapkan;
 - b. yang penghadapannya setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan ditetapkan, tambahan penghasilan pegawai mulai dibayarkan pada awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah melakukan penghitungan besaran tambahan penghasilan masing-masing pegawai dan besaran potongan bagi pegawai yang terkena sanksi pemotongan.
- (3) Penghitungan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan bukti absensi elektronik.
- (4) Dalam hal mesin absensi elektronik mengalami kerusakan maka absensi dapat dilakukan secara manual untuk paling lama 1 (satu) bulan dan disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.



- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (6) Pengajuan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan rekapitulasi penghitungan tambahan penghasilan pegawai serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan kecurangan dalam penggunaan mesin absensi elektronik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 5 (lima) bulan.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat dibebankan pada pendapatan BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 5

- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (6) Pengajuan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan rekapitulasi penghitungan tambahan penghasilan pegawai serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan kecurangan dalam penggunaan mesin absensi elektronik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 5 (lima) bulan.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat dibebankan pada pendapatan BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR

- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (6) Pengajuan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan rekapitulasi penghitungan tambahan penghasilan pegawai serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Bagi Pejabat/Pegawai yang melakukan kecurangan dalam penggunaan mesin absensi elektronik tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 5 (lima) bulan.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dapat dibebankan pada pendapatan BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2019


BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1.	2.	3.
A.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS, PELAKSANA BPBD, SATPOL PP, KANTOR KESBANGPOL, RSUD, KECAMATAN, RSKBD PANTI NUGROHO, KELURAHAN, UPT PADA DINAS DAERAH, SMP NEGERI, DAN TK NEGERI :	
1.	Sekretaris Daerah	Rp 11.437.500,00
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 8.750.000,00
3.	Staf Ahli Bupati	Rp 7.187.500,00
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP	Rp 6.750.000,00
5.	Kepala Bagian Setda, Pelaksana BPBD, Kepala Kantor Kesbangpol, Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata, Camat	Rp 4.875.000,00
6.	Direktur RSKBD Panti Nugroho	Rp 4.250.000,00
7.	Sekretaris Dinas, Kepala Bagian Setwan, Kabid yang pernah menduduki Eselon IIIa	Rp 3.937.500,00
8.	Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD Goeteng Taroenadibrata, Sekretaris Kecamatan.	Rp 3.562.500,00
9.	Sekretaris Korpri	Rp 3.000.000,00
10.	Kasubbag Setda	Rp 3.000.000,00
11.	Lurah	Rp 2.812.500,00
12.	Koordinator Wilayah Kecamatan Dindikbud	Rp 2.437.500,00
13.	Penilik PLS	Rp 2.375.000,00
14.	Pejabat Eselon IV a pada Sekretariat DPRD, Dinas, Satpol PP, Kecamatan, Pelaksana BPBD, Kantor Kesbangpol, RSUD Goeteng Taronadibrata, RSKBD Panti Nugroho, Puskesmas, Labkeskab	Rp 2.250.000,00
15.	Kasubbag Korpri	Rp 2.250.000,00
16.	Pejabat Eselon IV b	Rp 2.187.500,00
17.	Koordinator TU di SMP Negeri	Rp 2.375.000,00
18.	Pegawai Negeri Sipil non struktural, non fungsional	Rp 1.812.500,00
19.	Pegawai Negeri Sipil fungsional non guru dan fungsional	Rp 1.625.000,00

1.	2.	3.	
20.	Ajudan Bupati	Rp	3.125.000,00
21.	Ajudan Wakil Bupati	Rp	2.812.500,00
22.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp	2.500.000,00
23.	Ajudan Asisten Sekda	Rp	1.875.000,00
24.	Pengemudi Bupati	Rp	2.500.000,00
25.	Pengemudi Wakil Bupati	Rp	2.250.000,00
26.	Pengemudi Sekda	Rp	2.000.000,00
27.	Pengemudi Asisten	Rp	1.875.000,00
28.	Staf Keprotokoleran Setda	Rp	2.000.000,00
29.	Kepala Pasar Kelas I	Rp	2.187.500,00
30.	Kepala Pasar Kelas II	Rp	2.062.500,00
31.	Kepala Pasar Kelas III	Rp	2.000.000,00
32.	Petugas Pasar	Rp	1.812.500,00
33.	Kepala Terminal Bukateja	Rp	1.875.000,00
34.	Manajer Obyek Wisata Gua Lawa, Buper, dan Pendakian Gunung Slamet	Rp	1.875.000,00
35.	Petugas Penguji Kendaraan Pemula (non fungsional)	Rp	1.812.500,00
36.	Petugas Penguji Kendaraan Pelaksana (non fungsional)	Rp	1.875.000,00
37.	Petugas Penguji Kendaraan Lanjutan (non fungsional)	Rp	2.000.000,00
38.	Petugas Penguji Kendaraan Penyelia (non fungsional)	Rp	2.062.500,00
39.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp	3.000.000,00
40.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp	2.437.500,00
41.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp	2.062.500,00
42.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp	1.812.500,00
B.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH :		
1.	Kepala	Rp	7.687.500,00
2.	Sekretaris	Rp	4.250.000,00
3.	Kepala Bidang	Rp	3.750.000,00
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp	3.000.000,00
5.	Kepala Sub Bidang	Rp	3.000.000,00
6.	Staf	Rp	2.250.000,00
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH :		
1.	Kepala	Rp	7.687.500,00
2.	Sekretaris	Rp	4.250.000,00
3.	Kepala Bidang	Rp	3.750.000,00

1.	2.	3.
4.	Kasubbag	Rp 3.000.000,00
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 3.000.000,00
6.	Staf	Rp 2.250.000,00
D.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT DAERAH :	
1.	Inspektur	Rp 7.687.500,00
2.	Sekretaris	Rp 4.250.000,00
3.	Inspektur Pembantu	Rp 4.250.000,00
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 3.187.500,00
5.	Auditor Madya	Rp 3.875.000,00
6.	Auditor Muda	Rp 3.187.500,00
7.	Auditor Pertama	Rp 2.812.500,00
8.	Auditor Penyelia	Rp 2.750.000,00
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 2.625.000,00
10.	Auditor Pelaksana	Rp 2.562.500,00
11.	Staf non fungsional	Rp 2.250.000,00
E.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH :	
1.	Kepala	Rp 7.687.500,00
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang yang pernah menduduki Eselon IIIa	Rp 4.500.000,00
3.	Kepala Bidang	Rp 4.125.000,00
4.	Kasubag pada Sekretariat	Rp 3.250.000,00
5.	Kepala Sub Bidang	Rp 3.250.000,00
6.	Staf	Rp 2.500.000,00

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA




WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2019

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp 200.000,00
2.	Koordinator Wilayah Kecamatan Karangjambu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Seluruh PNS	Rp 200.000,00
3.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp 300.000,00
			Paramedis	Rp 200.000,00
			Staf Puskesmas	Rp 150.000,00
		Sirandu	Paramedis	Rp 200.000,00
		Danasari	Paramedis	Rp 200.000,00
		Sanguwatang	Paramedis	Rp 200.000,00
		Jingkang	Paramedis	Rp 200.000,00
		Purbasari	Paramedis	Rp 200.000,00
4.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp 200.000,00
5.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp 200.000,00
6.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp 200.000,00
7.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp 200.000,00
8.	SMP Negeri 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp 300.000,00
9.	SMP Negeri 2 Karangjambu	Danasari	Seluruh PNS	Rp 300.000,00
10.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp 200.000,00

Pt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2019

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	URAIAN	BESARNYA UANG SAKU
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran	Rp 400.000,00
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 350.000,00
3.	Anggota Petugas Pemadam Kebakaran	Rp 350.000,00
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp 450.000,00
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp 400.000,00
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp 350.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 5